

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat. Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dan dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Di mana para pihak antara penjual dengan pembeli tidak lagi bertatap muka, melainkan hanya melalui medium internet. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce* (e-commerce) kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu e-commerce pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli dropshipping. Model transaksi dropshipping merupakan bagian dari

---

<sup>1</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 199.

<sup>2</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 201.

jenis bisnis online afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis dropship memasarkan produk orang lain melalui fasilitas online di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri.

Jual beli Dropship ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan sistem jual beli online. Jual beli Dropship merupakan teknik pemasaran melalui media internet dimana seorang Dropshipper (pelaku) tidak harus membeli barang atau harus mempunyai modal. Dalam praktiknya Dropshipper hanya bermodalkan foto dari supplier atau toko tanpa harus menyetok barang, kemudian menjualnya ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh Dropshipper.

Seperti jual beli yang dilakukan oleh toko Online [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id). Pemilik toko online tersebut bertindak sebagai Dropshipper yang mana di tokonya menjual berbagai macam fashion wanita. Ia melakukan bisnisnya melalui salah satu media sosial yaitu instagram. Jual beli Dropship kini menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya model jual beli dengan sistem tersebut. Syarat-syarat mengenai jual beli memang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, khususnya pada praktik jual beli yang dilakukan oleh Dropshipper (pelaku) pada toko online [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id).

Jual beli dengan sistem Dropship ini sudah sangat populer di masyarakat dan merupakan salah satu peluang bisnis. Namun demikian jika

diamati secara mendalam sistem Dropship ini hampir menyerupai sistem jual beli Salam. Persamaan antara Dropship dengan Salam adalah pembeli harus membayar lunas diawal transaksi. Sehingga penelitian ini penting untuk dikaji tujuannya memberikan solusi agar akad yang digunakan dalam Dropship tidak melanggar hukum Islam.

Jika ditinjau secara sekilas nampak bahwa jual beli dengan sistem Dropship dimungkinkan mengandung unsur gharar (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di toko online tersebut.

Berdasarkan dari kegundahan penulis yang telah diuraikan di atas, maka dari itu penulis ingin membuat skripsi yang berjudul **JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM DROPSHIPPING MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktek jual beli online dengan sistem Dropship di toko online [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id)?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli online dengan sistem Dropship pada toko online [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli online dengan sistem Dropship di toko online [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli online dengan sistem Dropship di toko online [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian yang saya lakukan, maka diharapkan agar dapat menambah khasanah pengetahuan tentang sistem dropship dan perspektif hukum Islamnya di semua toko online yang menggunakan sistem dropship.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi toko online [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id) untuk mendapatkan masukan dari penulis mengenai sistem dropship dan menambah keyakinan para pembeli untuk membeli produk di [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dijabarkan melalui kata-kata dan tidak menggunakan rumus statistic mengenai jual beli online dengan sistem dropshipping menurut perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Dengan sifat deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran secara umum keadaan sekarang yang sedang berlangsung. Metodologi ini penulis gunakan untuk dapat menggambarkan keadaan-keadaan dan situasi yang aktual yang berlangsung sekarang ini.

### **2. Tempat dan Subjek Penelitian**

Tempat yang akan penulis jadikan sebagai subjek penelitian ini adalah berlokasi di Kepuh RT 07/ RW 14 jatikuwung, kecamatan jatipuro, kabupaten karanganyar. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yakni pemilik kaka\_hijab.id.

### **3. Sumber Penelitian**

Adapun data dari informasi yang digunakan atau diperlukan dalam penelitian ini dikaji sumber data sebagai berikut:

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi

yang didapat. Data primer pada penelitian ini, yaitu pemilik toko online *kaka\_hijab.id*. Bahan yang didapat yaitu dengan wawancara secara langsung kepada pemilik toko online *kaka\_hijab.id*. Bahan primer yang dimaksud oleh penulis adalah bahan yang penulis dapatkan langsung melalui dokumentasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang mendukung penelitian dalam upaya mencari informasi terhadap permasalahan yang sedang penulis pecahkan. Dalam hal ini, penulis mengambil data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, internet.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara dengan melakukan pengamatan kepada objek penelitian secara langsung dan tidak langsung agar memperoleh data yang akan dikumpulkan dalam penelitian.<sup>3</sup> Dalam hal ini penulis melakukan observasi di toko online *kaka\_hijab.id*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab kepada subjek penelitian yaitu owner dari toko online *kaka\_hijab.id*. Tujuan penulis

---

<sup>3</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 105.

menggunakan metode ini yaitu untuk menanyakan lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan sistem dropship untuk mendapatkan jawaban yang mendalam.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian mengenai variabel yang berupa gambar produk [kaka\\_hijab.id](http://kaka_hijab.id).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Pada penelitian ini, analisis data menggunakan analisis deskriptif dan deduktif. Penggunaan analisis deskriptif dimana data yang diperoleh dari hasil angket dikelola untuk memberikan gambaran terhadap objek penelitian. Sedangkan analisis deduktif digunakan untuk menganalisis jual beli online dengan sistem dropshipping menurut perspektif hukum Islam.